



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 26 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SIDING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Otonomi Daerah, maka tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bengkayang semakin luas dan kompleks;
 - b. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bengkayang pada umumnya, Kecamatan Jagoi Babang khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan melakukan penataan terhadap Wilayah Administrasi Kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - c. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibentuk Kecamatan Siding sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Jagoi Babang;
 - d. bahwa dengan terbentuknya Kecamatan Siding akan dapat memperpendek rentang kemdali dan mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa dan atau Pemekaran di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Teriak, Suti Semarang dan Jagoi Babang;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIDING**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Siding sebagai pemekaran dari Kecamatan Jagoi Babang.

Pasal 3

Dengan pemekaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkayng menjadi 12 Wilayah Kecamatan:

1. Kecamatan Sungai Raya;
2. Kecamatan Samalantan;
3. Kecamatan Ledo;
4. Kecamatan Bengkayang;
5. Kecamatan Seluas
6. Kecamatan Sanggau Ledo
7. Kecamatan Jagoi Babang
8. Kecamatan Teriak;
9. Kecamatan Monterado;
10. Kecamatan Suti Semarang;
11. Kecamatan Capkala;
12. Kecamatan Siding.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kecamatan Siding sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini memiliki 8 (delapan) Desa yaitu:
 - a. desa Siding;
 - b. desa Tangguh;
 - c. desa Lhi buie;
 - d. desa Tamong;
 - e. desa Tawang;
 - f. desa Sungkung I;
 - g. desa Sungkung II;
 - h. desa Sinjang Permai;
 - i. desa Terabung.
- (2) Wilayah Kecamatan Jagoi Babang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini memiliki 6 Desa, yakni:

- a. desa Jagoi;
- b. desa Jagoi Sekida;
- c. desa Kumba;
- d. desa Gersik;
- e. desa Semunying Jaya;
- f. desa Sinar Baru.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Kecamatan Siding mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jagoi Babang dan Sarawak (Malaysia Timur);
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seluas;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Kecamatan Siding berkedudukan di Siding.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini setiap perubahan desa baik karena pembentukan, penghapusan, dan atau penggabungan desa maupun perubahan nama dan batas-batas desa sebagai akibat dibentuknya Kecamatan Siding dapat dilakukan dengan memperhatikan asal usulnya dan atas prakarsa masyarakat dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
- (2) Penambahan desa baru dalam suatu kecamatan definitif yang bersal dari kecamatan lain akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 23 Desember 2003

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2003
Tanggal 30 Desember 2003
Nomor 26 Seri D

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

ttd

Drs. H.JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 056 284

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 26 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SIDING

I. UMUM

Bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada daerah Tingkat II atau Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, dirasa perlu untuk membentuk Pemerintah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkayang dengan Peraturan Daerah. Untuk itu, Kecamatan Jagoi Babang dipandang perlu dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan.

Secara filosofis, tujuan pemekaran kecamatan adalah untuk mendekatkan pusat pelayanan kepada masyarakat, yang selama ini sulit mendapat pelayanan yang prima. Selain itu, tujuan lain adalah membuka keterisolasian daerah khususnya daerah pedalaman dan perdesaan serta daerah perbatasan, yang pada akhirnya adalah membuka akses masyarakat terhadap berbagai kegiatan dan hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Kecamatan Jagoi Babang dengan luas wilayah 121.830 Hektar (1.218,30 Km²) merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bengkayang yang telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, khususnya dibidang pelaksanaan Pembangunan dan tuntutan kualitas pelayanan dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat semakin meningkat.

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakata, guna meningkatkan taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat diwilayah Kecamatan Jagoi Babang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding.

Berdasarkan hal tersebut, dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah Kecamatan Jagoi Babang, perlu untuk dimekarkan dan dibentuk menjadi 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Jagoi Babang sebagai Kecamatan induk dan Kecamatan Siding. Kecamatan Siding terdiri atas: Desa Siding, Terabung, Tangguh, Lhi Bui, Tamong, Tawang, Sungkung I, Sungkung II dan Desa Sinjang Permai.

Sebelum dimekarkan desa definitif (Desa lama) yang masuk wilayah Kecamatan Siding adalah Desa Terabung, Desa Bengkarum dan Desa Sungkung. Namun, setelah dimekarkan menjadi 8 (delapan) desa, yang terdiri atas Desa Siding, Tangguh, dan Desa Lhi Bui yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Terabung sebagai Desa Induk. Selanjutnya, Desa Tawang dan Tamong merupakan hasil pemekaran dari Desa Bengkarum selaku desa induk. Sedangkan Desa Sungkung I, Sungkung II dan Desa Sinjang Permai merupakan hasil pemekaran dari Desa Sungkung selaku desa induk.

Desa Siding terdiri dari Dusun Padang, Pa'Up, Lundung, dan Merendeng. Desa Tangguh terdiri atas Dusun Lawang, Betung dan Dusun Kapot, dan Desa Lhi Bui terdiri atas Dusun Sebujit Baru, Iyang, dan Dusun Sebujit Lama. Desa Tamong terdiri dari atas Dusun Tamong dan Dusun Buluh; Desa Tawang terdiri atas Dusun Tawang Tikam dan Dusun Tawang Sikut. Selanjutnya, Desa Sungkung I terdiri dari Dusun Akit, Senebah dan

Dusun Luu; Desa Sungkung II terdiri dari Dusun Kadok dan Dusun Medeng; Desa Sinjang Permai terdiri atas Dusun Senoleng dan Dusun Batu Ampar.

Setelah pembentukan Kecamatan Siding serta berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemekaran Desa, maka kecamatan induk (Kecamatan Jagoi Babang) memiliki 6 (enam) Desa, yakni Desa Jagoi, Jagoi Sekida, Desa Kumba, Sumunying Jaya, dan Desa Sinar Baru.

Dalam rangka pengembangan wilayah dan potensi yang dimiliki Kecamatan Siding dan Kecamatan Jagoi Babang serta untuk memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang, terutama peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kemasyarakatan, serta kesatuan perencanaan dan pembinaan wilayah, maka sistem penataan ruang 2 (dua) Kecamatan tersebut, harus dioptimalkan penataannya serta dikonsolidasikan jaringan dan prasarannya dalam satu sistem kesatuan pengembangan terpadu dengan Kecamatan lainnya, yang berada dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Dengan Pemekaran Kecamatan Siding, maka di Kabupaten Bengkayang jumlah Kecamatan menjadi 12.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Pusat Pemerintahan Kecamatan Siding berkedudukan di Siding. Hal Ini telah dikaji dari berbagai aspek, diantaranya aspek letak dan posisi Desa Siding yang sangat strategis (sentral), dan lebih mudah untuk menjangkau Desa-desa sekitarnya.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2003 NOMOR 26 SERI D